



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN FOKUS KUNJUNGAN KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa salah satu agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana program kerja yang telah ditetapkan adalah melaksanakan kunjungan kerja untuk memperoleh informasi dan bahan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah lain yang dianggap memiliki keunggulan komparatif dibidang tertentu dan atau memiliki potensi yang hampir bersamaan;
- b. bahwa agar kegiatan kunjungan kerja dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar serta sesuai dengan hasil yang diharapkan maka perlu menetapkan lokasi dan fokus kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI DAN FOKUS KUNJUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan lokasi dan fokus kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dampingi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- KETIGA : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja disertai dengan dokumentasi dan data pendukung lainnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 11 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA,

ttd

MUHAMMAD ARIS

WAKIL KETUA I

ttd

MARKABAN

WAKIL KETUA II

ttd

ABDUL GAFUR

